

Dinas pemberdayaan masyarakat , desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil



Jl. H.R Soebrantas KM.10 28292 08156445634

<https://pmddukcapil.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas pemberdayaan masyarakat , desa,

Penerbitan Informasi Publik Kependudukan dan Pencatatan sipil

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir permintaan informasi public
2. 2. Foto copy KTP/Pemohon/pengguna
3. 3. Foto copy SK Kemenkum HAM tentang pembentukan LSM/lembaga lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Admin PPID Pembantu mencatat kedalam buku agenda administrasi permohonan informasi.
2. 2. Memeriksa kelengkapan syarat
3. 3. Mengarahkan pemohon untuk membuat akun ppid riau secara online pada <https://ppid.riau.go.id/member/daftar>
4. 4. Setelah selesai mendaftar pemohon mengajukan permohonan secara online dan menunggu permohonan untuk di proses oleh PPID Utama Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Riau.
5. 5. Jika Informasi yang diajukan tidak tersedia pada PPID Utama, maka PPID utama menyurati PPID pembantu.
6. 6. jika informasi yang di minta termasuk kepada informasi yang dikecualikan, maka PPID Utama menyampaikan secara tertulis kepada pemohon informasi melalui desk informasi.
7. 7. PPID Pembantu menerima surat tanggapan dari PPID utama bahwa informasi yang diterima adalah informasi dikecualikan dan menyampaikannya kepada pemohon
8. 8. PPID Pembantu mengumpulkan dokumen dan informasi public, melakukan uji konsekuensi (SOP uji konsekuensi) dan menginformasikannya kepada PPID utama
9. 9. PPID Utama memeriksa informasi yang disampaikan oleh PPID Pembantu dan membuat tanggapan tertulis atas informasi yang diajukan pemohon dan meneruskan ke desk informasi
10. 10. Desk informasi menghubungi pemohon dan menyerahkan informasi

Waktu Penyelesaian

Dinas pemberdayaan masyarakat , desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil



Jl. H.R Soebrantas KM.10 28292 08156445634

<https://pmddukcapil.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas pemberdayaan masyarakat , desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil

3 Hari

1. Informasi tersedia : 3 Hari

Informasi dikecualikan : 14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Dokumen permohonan informasi 2. Dokumen penolakan informasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat di sampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau selaku PPID Utama